

Upaya Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta dalam Meminimalisir Tingkat Pernikahan Siri Tahun 2022-2023

Nurul Febrianti *, Amrullah Hayatudin, Encep Abdul Rojak

Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*nurulfebrianti228@gmail.com, amrullahhayatudin@unisba.ac.id, encepabdulrojak@unisba.ac.id

Abstract. The government form of Marriage Law No. 1 of 1974 for the sake of creating order in the life of society and the state. However, what happens in the field, the problem of serial marriage still often occurs in society. As happened in Pondoksalam District, hundreds of couples have performed serial marriages, so the formulation of the problem in this study is how the practice of serial marriage occurs in Pondoksalam District; and How are the efforts of the KUA of Pondoksalam District in minimizing the high number of serial marriages. The purpose of this study is to answer the formulation of the problem. In conducting this research, the author uses a qualitative method with an empirical juridical approach associated with Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and PMA No. 34 of 2016 concerning the Organization and Work Procedures of KUA. The primary data source in this study is data from interviews with the head of KUA Pondoksalam District, Judge of the Purwakarta Religious Court and several communities of serial marriage perpetrators in Pondoksalam District and the Law on Marriage Registration. The secondary sources of data are books and journals related to the research. The results of this study show that there are still many couples who carry out nikah siri due to several factors; Economic factors, spouse factors do not meet the administrative requirements and underage marriage. KUA has made efforts to minimize the occurrence of serial marriage by conducting counseling, socialization and guidance to the community regarding the urgency of marriage registration and marriage procedures in accordance with applicable laws.

Keywords: *Siri Wedding, Office of Religious Affairs (KUA), Kecamatan Pondoksalam*

Abstrak. Pemerintah telah membuat Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 demi terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun yang terjadi di lapangan, problematika pernikahan siri masih sering terjadi di masyarakat. Seperti yang terjadi di Kecamatan Pondoksalam, ratusan pasangan telah melakukan nikah siri., sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik pernikahan siri yang terjadi di Kecamatan Pondoksalam; dan Bagaimana upaya KUA Kecamatan Pondoksalam dalam meminimalisir tingginya pernikahan siri. Tujuan dari penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang dikaitkan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan PMA No. 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA. Sumber data primer pada penelitian ini adalah data hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Pondoksalam, Hakim Pengadilan Agama Purwakarta dan beberapa masyarakat pelaku pernikahan siri di Kecamatan Pondoksalam dan Undang-Undang Tentang Pencatatan Nikah. Sumber data sekundernya adalah buku-buku dan jurnal-jurnal terkait dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan masih banyak pasangan yang melaksanakan nikah siri diakibatkan beberapa faktor; Faktor ekonomi, faktor pasangan tidak memenuhi persyaratan administratif dan pernikahan di bawah umur. KUA telah berupaya dalam meminimalisir terjadinya nikah siri dengan melakukan penyuluhan, sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat terkait urgensi pencatatan pernikahan dan prosedur pernikahan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kata Kunci: *Pernikahan Siri, Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Pondoksalam.*

A. Pendahuluan

Manusia menurut kodratnya selalu berusaha untuk menjaga keberlangsungan hidupnya dengan naluri mereka melalui perkawinan. Perkawinan adalah hubungan hukum yang diakui oleh negara antara seorang pria dengan seorang wanita yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan Bersama dengan kekal. (Harumiati Natadimaja, 2013) Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, fitrah manusia yang membutuhkan kelengkapan dan ketenangan dalam lingkungan hidup berkeluarga dan bermasyarakat dihidupkan kembali dengan perkawinan. (Sulistiani, 2018)

Era modern seperti saat ini, hukum telah mengikuti perkembangan zaman dan ketertiban di segala bidang yang dibentuk oleh pemerintah. Dalam sebuah negara tentunya segala hal berkaitan dengan masyarakat harus dicatat seperti halnya kelahiran, kematian dan pernikahan. Terutama pernikahan berkaitan erat dengan masyarakat dalam masalah herta Bersama, waris dan hak anak. Sehingga sangat penting untuk dilakukan pencatatan agar tidak menimbulkan kekacauan. (Ashiddiqie, 2021)

Pemerintah telah membentuk aturan dalam undang-undang demi terciptanya ketertiban dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Namun yang terjadi dilapangan, peroblematika pernikahan siri siri ng kita jumpai di tengah-tengah masyarakat, menjadikan perbuatan tersebut sebagai kebiasaan yang terus menerus dilakukan. Pernikahan merupakan gerbang awal mewujudkan sebuah tatanan dalam keluarga dan masyarakat untuk menjalankan kehidupan bermasyarakat. Dalam Pernikahan tentunya menimbulkan konsekuensi yang akan di hadapi ke depannya. Untuk mencegah hal-hal buruk yang terjadi, maka pemerintah membuat peraturan perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. (Harumiati Natadimaja, 2013)

Penelitian ini dilatar belakangi banyaknya kasus pernikahan siri yang terjadi di Indonesia. Pernikahan siri masih sering terjadi karena beberapa faktor, karena ketidaktahuan masyarakat terkait dengan bagaimana mekanisme pernikahan yang benar menurut undang-undang yang berlaku, dan kemudahan dalam melaksanakan praktik pernikahan hanya dilakukan di hadapan tokoh masyarakat tanpa kehadiran pejabat pencatat nikah. Seperti yang terjadi di KUA Kecamatan Pondoksalam, yang terletak di Jalan Terusan Kapten Halim Desa Salam Mulya Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarata Jawa Barat. Wilayah kerja meliputi 11 Kelurahan (desa), yaitu Parakansalam, Salam Mulya, Salamjaya, Bungurjaya, Galudra, Gurudug, Pondokbungur, Salem, Situ, Sukajadi dan Tanjungsari. Data terakhir yang peneliti dapatkan ada ratusan pasangan yang melaksanakan pernikahan siri. Meskipun pernikahan siri ini dalam agama Islam dapat meghindari seseorang berbuat perzinahan, namun terdapat dampak seperti pernikahan yang tidak diakui oleh negara, ini akibat dari tidak mecatatkan pernikahan secara resmi di KUA. Karena pernikahan hanya dibuktikan dengan bukti otentik yaitu akta nikah, ini dijelaskan dalam KHI Pasal 1 ayat 7 dan pegawai pencatat nikah wajib memberikan kutipan akta nikah tersebut kepada masing-masing pasangan suami istri sebagai alat bukti resmi. Kemudian bagi pegawai pencatat nikah yang tidak mau memberikan kutipan akta nikah dapat dikenakan sanksi pelanggaran. (Ashiddiqie, 2021)

Peran KUA sangat strategis karena keberadaannya bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama yang memerlukan pelayanan dalam bidang urusan agama Islam. Karena tujuan strategis dari peran dan fungsi KUA, tidaklah mengherankan bahwa sebagian orang mengharapkan KUA dapat memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan peran dan fungsinya. Bahkan pemerintah sendiri mengharapkan KUA dapat berkembang dan mencapai lebih banyak peran daripada yang sudah ada. Peranan KUA tidak terbatas pada Peraturan Pemerintah Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 517 Tahun 2001 pasal 3. Namun, KUA memiliki inisiatif penting yang berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang beragam, aktif, dan ramah.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam

penelitian ini sebagai berikut: “Bagaimana upaya kantor urusan agama (KUA) Kecamatan Pondoksalam Kabupaten Purwakarta dalam meminimalisir tingginya pernikahan siri?”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui upaya KUA dalam meminimalisir pernikahan siri.

B. Metodologi Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu metode yang melibatkan proses penelitian yang didasarkan pada persepsi fenomena dengan pendekatan data yang menghasilkan analisis deskriptif dalam bentuk kalimat lisan dari objek penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang merupakan penelitian yang dilakukan mengenai bagaimana hukum normatif diterapkan atau diberlakukan pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Penelitian ini meneliti objek penelitian berdasarkan norma yang berlaku yakni UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, KHI dan hukum lainnya yang berkaitan dengan pernikahan di Indonesia. Maksudnya dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 2 menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Pada penelitian ini membahas mengenai pernikahan *siri* yang terjadi di masyarakat, jika masih banyak masyarakat yang masih melakukan pernikahan secara *siri* berarti masyarakat belum menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Kemudian dikaitkan dengan PMA No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA yang salah satu isinya “Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk”.

Sementara itu, penelitian dengan pendekatan empiris menggunakan data-data lapangan sebagai sumber utama penelitian seperti wawancara dan observasi langsung. Wawancara dan observasi dilakukan di KUA Kecamatan Pondoksalam dan Pengadilan Agama Purwakarta serta sekitar lingkungan Kecamatan Pondoksalam. Penulis mewawancarai Kepala KUA Kecamatan Pondoksalam, Hakim Pengadilan Agama Purwakarta dan beberapa pasangan yang melakukan pernikahan *siri*.

Selanjutnya melakukan analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan data dengan tepat. Teknik ini juga digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan hasil lisan atau tulisan individu tertentu dan perilaku yang diamati. Ada beberapa tahapan dalam menganalisis data yaitu data *collection* (pengumpulan data), data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan dan verifikasi). (Sugiyono, 2021)

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pernikahan *siri* yang terjadi di Kecamatan Pondoksalam berdasarkan hasil penelitian penulis di latar belakang oleh beberapa faktor yakni banyaknya pasangan yang tidak memenuhi persyaratan pernikahan secara administratif, sehingga pasangan tersebut lebih memilih untuk melaksanakan pernikahan secara *siri*. Selain itu faktor ekonomi dan orangtua yang tidak ingin anaknya terjerumus ke dalam perzinahan juga mempengaruhi terjadi pernikahan *siri* meskipun anak tersebut masih di bawah umur.

Sementara itu Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait biaya pencatatan pernikahan yang telah dijelaskan pada bab 2, tercantum dalam PP No. 48 Tahun 2014 tentang tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Biaya tersebut sebesar Rp 0 atau gratis tidak dipungut biaya, jika akad nikah dilaksanakan di KUA dan pada jam kerja. Sedangkan jika di luar lingkungan KUA atau di KUA tetapi dilaksanakan di luar jam kerja dikenakan biaya sebesar Rp 600.000 (Enam ratus ribu rupiah). Selanjutnya bagi anak yang masih di bawah umur, pemerintah telah mengeluarkan UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bunyinya “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun”. Karena pada usia tersebut dinilai usia yang sudah matang untuk dapat melaksanakan pernikahan.

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Pondoksalam jumlah perkara *itsbat* nikah kurang lebih pada tahun 2022 ada 125 pasangan dan pada tahun 2023 terdapat 163 pasangan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Jumlah Perkara *Itsbat* Nikah tahun 2022-2023

No	Tahun	Jumlah
1	2022	125
2	2023	163
Jumlah Keseluruhan		288

Tabel di atas merupakan jumlah pasangan yang telah melaksanakan *itsbat* nikah, di antaranya 125 pasangan melaksanakan *itsbat* nikah melalui sidang terpadu *itsbat* nikah yang diadakan oleh PEMKAB Purwakarta yang bekerjasama dengan Kementerian Agama Purwakarta dan Pengadilan Agama Purwakarta di Kecamatan Pondoksalam. Kemudian 163 pasangan tersebut adalah hasil laporan yang di terima oleh KUA dari masyarakat yang telah melaksanakan *itsbat* nikah secara langsung ke Pengadilan Agama.

Selanjutnya dapat dilihat tabel rincian perbulannya laporan *itsbat* nikah dari masyarakat yang diterima oleh KUA dari bulan januari sampai dengan bulan desember pada tahun 2023, sebagai berikut:

Tabel 2. Laporan-Laporan Itsbat Nikah Yang Diterima Oleh KUA Kecamatan Pondoksalam Pada Bulan Januari Hingga Desember Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah
1	Januari	1
2	Februari	22
3	Maret	15
4	April	2
5	Mei	4
6	Juni	20
7	Juli	32
8	Agustus	9
9	September	11
10	Oktober	19
11	November	10
12	Desember	18
Jumlah Keseluruhan		163

Jika melihat pada tabel di atas bahwa pernikahan *siri* yang terjadi di kecamatan Pondoksalam pada tahun 2022-2023 mengalami peningkatan. Jika dilihat dari salah satu tugas KUA yaitu pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah serta pelayanan bimbingan keluarga sakinah yang tercantum dalam PMA Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA. Oleh Karena itu, sebagai lembaga utama yang berhubungan langsung dengan masyarakat dalam masalah perkawinan, KUA memiliki peranan penting untuk upaya meminimalisir terjadinya pernikahan *siri* di masyarakat. Adapun upaya

yang dilakukan oleh KUA dalam meminimalisir pernikahan *siri*, antara lain:

Penyuluhan dan sosialisasi

Penyuluhan dan sosialisasi merupakan pelayanan yang diberikan oleh KUA kepada masyarakat untuk memberikan informasi mengenai pernikahan yang sah menurut agama dan negara. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruk dari pernikahan yang dilakukan secara tidak sah menurut negara (pernikahan *siri*).

Penyuluhan dan sosialisasi ini membahas mengenai pernikahan yang sah menurut peraturan yang berlaku yaitu UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”. Selain undang-undang tersebut memberikan pemahaman bahwa pencatatan pernikahan itu penting dilakukan. Karena seperti yang sudah dijelaskan pada bab 2, bahwa pencatatan pernikahan sama dengan peristiwa penting seperti kelahiran dan kematian serta bukti yang dijelaskan dalam akta nikah sebagai bukti sebenarnya dari perilaku hukum perkawinan mereka melalui pencatatan. Akta nikah dapat dijadikan sebagai bukti untuk kejelasan status perkawinan pasangan selama perkawinan berlangsung.

Selanjutnya KUA memberikan penyuluhan dan sosialisasi mengenai dampak buruk dari pernikahan yang dilakukan secara tidak sah menurut undang-undang yang berlaku (pernikahan *siri*). Dampak buruk dari pernikahan *siri* biasanya merugikan bagi istri dan anak. Istri dan anak tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sama dengan pernikahan yang sah secara agama dan negara. Seperti contohnya pada saat terjadinya perceraian, istri akan kesulitan untuk mendapatkan haknya terutama dalam pembagian harta apabila suami tidak memberikan haknya. Kemudian dalam pembagian harta warisan pun seperti itu, ini disebabkan karena tidak adanya bukti otentik dari pernikahan tersebut yang berupa akta nikah.

Penyuluhan dan sosialisasi ini biasanya dilakukan di masjid atau majelis ta’lim yang berada di sekitar lingkungan masyarakat. KUA menghadirkan penyuluh atau *staff* untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pernikahan. Selain dilaksanakan di masjid dan majelis ta’lim, sosialisasi dapat dilakukan pada saat acara perkawinan. Penghulu dapat memberikan pemberitahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan pernikahan yang sesuai dengan tata cara atau prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu KUA bekerjasama dengan desa/kelurahan dan camat setempat untuk melakukan penyuluhan dan sosialisasi melalui seminar-seminar kepada masyarakat.

Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah

Layanan bimbingan bertujuan membantu keluarga untuk menciptakan keluarga yang sejahtera dan bahagia. Keluarga yang dihasilkan dari pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum masing-masing agamanya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku akan menciptakan keluarga yang bahagia. Karena dari pernikahan yang sah sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan setidaknya akan mengurangi komplik di kemudian hari yang timbul akibat dari pernikahan yang tidak dicatatkan di KUA atau negara. Layanan bimbingan ini memberikan panduan kepada pasangan atau keluarga untuk meningkatkan kualitas pemahaman akan nilai-nilai agama dan norma-norma yang berlaku serta memberikan solusi atas masalah-masalah kehidupan yang dihadapi dalam kehidupan.

Khususnya bagi pasangan dan umumnya bagi masyarakat yang telah melaksanakan layanan bimbingan keluarga sakinah diharapkan akan mengimplementasikan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pernikahan. Contohnya mengimplementasikan dengan melakukan pernikahan yang sah yang dilakukan menurut agamanya masing-masing dan sesuai dengan kepercayaannya dan dicatatkan di KUA. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi bahkan meminimalisir terjadinya pernikahan *siri* di masyarakat. Karena dengan diadakannya layanan bimbingan tersebut masyarakat sudah mengetahui dan memahami bagaimana prosedur atau tata cara pernikahan yang sesuai dengan

hukum Islam dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Upaya KUA dalam meminimalisir tingkat pernikahan *siri* dapat dikatakan belum berhasil, karena jika dilihat dari datanya masyarakat di kecamatan Pondoksalam pada tahun 2022 tercatat sebanyak 200 pasangan yang menikah *siri*, kemudian 125 pasangan telah melaksanakan *itsbat* nikah. Selanjutnya pada tahun 2023 yang melaksanakan *itsbat* nikah sebanyak 163 pasangan. Hal tersebut menandakan bahwa pernikahan *siri* di kecamatan Pondoksalam masih cukup tinggi. Meskipun demikian, KUA telah berupaya dalam meminimalisir tingkat pernikahan *siri* dengan melakukan layanan bimbingan keluarga sakinah dan penyuluhan serta sosialisasi kepada masyarakat pada setiap majelis ta'lim atau pada acara-acara besar lainnya yang bekerjasama dengan desa/kelurahan dan camat setempat.

Acknowledge

Artikel ini dapat diselesaikan tidak lepas dari bantuan dan kerjasama dari pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penyusunan penelitian sehingga artikel ini dapat diselesaikan.

Daftar Pustaka

- [1] Ashiddiqie, T. (2021). Pernikahan Tidak Tercatat di Kota Pariaman Sumatera Barat. 1–23.
- [2] Dian Qorri Roziah. (2022). Praktik Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Purwakarta. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 101–104. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1367>
- [3] Harumiati Natadimaja. (2013). Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda (2nd ed.). Graha Ilmu.
- [4] Ismi Tri Septiyani. (2022). Analisis Hukum Islam terhadap Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Praktik Pencatatan Perkawinan Ilegal. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 95–100. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1269>
- [5] Kirani, A. A.-Z., & Yunus, M. (2023). Praktik Perubahan Biodata Kutipan Akta Nikah ditinjau Menurut PMA 20 Tahun 2019. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 93–96. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2859>
- [6] M Alvin Nuzi Khairi Mazin. (2022). Analisis Implementasi Pencatatan Perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama dan Hukum Islam. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 105–110. <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.1379>
- [7] Sahara, A., & Hamdani, F. F. R. S. (2023). Upaya Mediator Terhadap Rendahnya Tingkat Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Soreang. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 65–70. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2791>
- [8] Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kualitatif untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif (keempat). Alfabeta.
- [9] Sulistiani, S. L. (2018). Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia). Sinar Grafika.
- [10] Yulia, M., Hayatudin, A., & Rojak, E. A. (2023). Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Permohonan Dispensasi Pernikahan di Pengadilan Agama Brebes. Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam, 71–78. <https://doi.org/10.29313/jrhki.v3i2.2792>